

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PROVINSI TIPE A DI BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA KELAS A DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

**IMPLEMENTATION OF POLICY FOR THE ESTABLISHMENT OF TYPE A PROVINCIAL  
TECHNICAL IMPLEMENTATION UNITS IN CLASS A LABOR SUPERVISION CENTERS  
DEPARTMENT OF MANPOWER AND TRANSMIGRATION FOR  
NORTH SULAWESI PROVINCE**

**Pebri Sandy Kaunang<sup>(1)</sup>, William Areros<sup>(2)</sup>, Deysi Tampongangoy<sup>(2)</sup>**

1) Staf dan Peneeliti pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara/ASN

2) Staf Pengajar dan Peneliti pada PS Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado

\*Penulis untuk korespondensi: pebrikaunang02@gmail.com

---

Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah [agrisosioekonomi@unsrat.ac.id](mailto:agrisosioekonomi@unsrat.ac.id)

: Sabtu, 2 Juli 2021

Disetujui diterbitkan

: Rabu, 28 Januari 2021

---

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of the policy for the establishment of a Type A Provincial Technical Implementation Unit at the Class A Labor Supervision Center of the Regional Manpower and Transmigration Office of North Sulawesi Province. The research was conducted for 2 months, from May to June 2021. The research method used in this study was descriptive method with a qualitative phenomenological approach. Data was collected by means of observation, interviews and documentation. Data analysis uses steps consisting of data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this research indicate that the UPTD (Class A Labor Supervision Center) has the goal of achieving the policy implementation of the establishment of the UPTD based on the main tasks and functions as well as establishing a cooperative relationship in the implementation of labor services including optimizing the quality of service and community participation required in implementing the policy.*

*Keywords: policy; type a provincial technical implementation unit; supervisory center*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Tipe A di Balai Pengawasan Tenaga Kerja Kelas A Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan yaitu dari bulan Mei Sampai Juni 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan langkah – langkah yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD (Balai Pengawasan Tenaga Kerja Kelas A) memiliki tujuan pencapaian dalam pelaksanaan kebijakan pembentukan UPTD berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta menjalin hubungan kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan termasuk mengoptimalisasi mutu pelayanan dan partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan.

Kata Kunci : kebijakan; unit pelaksana teknis daerah; balai pengawasan

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan seperti yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara berdaulat dimana pemerintah pusat merupakan pemerintahan tertinggi sedangkan satuan subnasionalnya bertugas menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang diperintahkan oleh undang-undang. Semenjak masa reformasi, Indonesia mengalami perubahan-perubahan termasuk dalam pengelolaan pemerintahan yang dahulunya bersifat sentralisasi, sekarang menjadi desentralisasi yang ditujukan pada pemerintahan daerah, dimana hal tersebut membentuk paradigma baru tentang penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan mengelola daerahnya dengan harapan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah berhak untuk mengeluarkan berbagai kebijakan publik dengan catatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada dan diputuskan oleh pemerintah pusat. Terbitnya suatu kebijakan merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang berada atau terjadi di masyarakat. Kebijakan merupakan tindakan berpola yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut merupakan kepentingan masyarakat dikarenakan hal tersebut merupakan hakikat dari suatu kebijakan. Pencapaian hakikat kebijakan dilihat dari sikap masyarakat apakah menerima dan mendukung serta bersedia melaksanakan kebijakan atau sebaliknya menolak atau tidak mendukung kebijakan yang dibuat. Perwujudan dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat berupa peraturan perundang-undangan, *statement* pejabat negara maupun seluruh kegiatan pemerintahan baik melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah berada pada bidang ketenagakerjaan. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. UU Nomor 13 Tahun 2003 menjadi payung hukum bagi pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan perlindungan tenaga

kerja dan keluarganya dan lebih jauh lagi melindungi hak-hak dasar pekerja dimulai dari kesejahteraan sampai dengan kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya, pembangunan ketenagakerjaan tidak semata-mata melindungi kepentingan pekerja melainkan juga kepentingan pengusaha dan pemerintah. Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia secara utuh dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja guna mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik secara materiil maupun spirituil. Kebijakan tentang ketenagakerjaan terus diupayakan untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya diberbagai bidang dengan peningkatan mutu dan perlindungan terhadap tenaga kerja yang bersifat menyeluruh pada semua sektor. Hal ini merupakan salah satu bentuk campur tangan negara dalam melindungi hak-hak dasar pekerja/buruh dengan memperhatikan akibatnya terhadap kemajuan negara terlebih dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pada proses pembangunan nasional dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari indikasi-indikasi pergeseran nilai atau aturan yang dapat dilanggar oleh para pelaksananya. Dengan demikian untuk mengatasi terjadinya proses pergeseran tersebut diperlukan pengawasan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mencegah, menjaga serta membantu permasalahan tenaga kerja yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga langkah-langkah antisipatif dari pihak yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dirasa sangat penting untuk dilakukan dalam rangka menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para buruh/pekerja. Dengan pengawasan ketenagakerjaan dapat membuat peningkatan mutu ketenagakerjaan menjadi nyata. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan dalam satu kesatuan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi dalam rangka menjamin penegakan mengenai kondisi kerja dan perlindungan tenaga kerja dan peraturan.

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan penerapan perundang-undangan ketenagakerjaan ditempat kerja. Peran utamanya adalah untuk meyakinkan mitra sosial atas kebutuhan untuk mematuhi undang-undang ditempat kerja dan kepentingan bersama mereka terkait ketenagakerjaan melalui langkah-langkah pencegahan, edukasi dan jika diperlukan penegakan

hukum. Dalam dunia kerja, pengawasan ketenagakerjaan merupakan instrumen yang paling penting dari kehadiran negara dan intervensi untuk merancang, merangsang dan berkontribusi kepada pembangunan budaya pencegahan yang mencakup banyak aspek yang secara potensial berada dibawah pengawasannya yaitu hubungan industrial, upah terkait dengan kondisi kerja secara umum, keselamatan dan kesehatan kerja serta isu-isu yang terkait dengan ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

Penyempurnaan sistem pengawasan terhadap ketenagakerjaan merupakan strategi dalam penanganan permasalahan pembangunan nasional yang hingga saat ini seringkali perselisihan terjadi disebabkan karena tidak terpenuhinya hak masing-masing pihak dalam perjanjian kerja ataupun tidak terlaksananya perjanjian kerja yang telah disepakati oleh semua pihak. Penyempurnaan sistem pengawasan dirasa menjadi lebih tidak optimal dan dibatasi ruang lingkupnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan pengaturan pengawasan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi dasar dialihkannya kewenangan pengawasan ketenagakerjaan yang awalnya berada di pemerintahan kabupaten/kota kini berada di pemerintah provinsi. Dalam rangka menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, diperlukan suatu pengawasan ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam penegakan atau penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Penegakan atau penerapan peraturan perundang-undangan merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh. Keseimbangan tersebut diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha dan ketenagan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja.

Dalam rangka menunjang proses pengawasan ketenagakerjaan di tingkat provinsi, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2017 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A. UPTD bertugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan

masyarakat dan teknis penunjang untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dinas. UPTD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari Balai Pengawasan Tenaga Kerja Kelas A dan Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kelas A.

Balai Pengawasan Tenaga Kerja Kelas A bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang bertujuan menjamin pelaksanaan keseimbangan hak-hak dan kewajiban tenaga kerja. Tetapi pelaksanaan tersebut saat ini masih jauh dari harapan atau dengan kata lain terjadi kesenjangan antara ketentuan normatif dengan kenyataan dilapangan, diantaranya disebabkan oleh belum optimalnya pengawasan ketenagakerjaan yang disebabkan oleh keterbatasan baik secara kuantitas maupun kualitas dari aparat pengawas ketenagakerjaan. Dari segi kuantitas, aparat pengawas ketenagakerjaan sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi, selain itu petugas pengawas tetap harus melaksanakan tugas-tugas administratif yang dibebankan kepadanya. Dari segi kualitas, para petugas pengawas dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik masih terbatas, hal ini dapat dilihat dari jumlah pengawas yang memiliki gap dengan jumlah yang diawasi.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Tipe A di Balai Pengawasan Tenaga Kerja Kelas A Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi kebijakan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Tipe A di Balai Pengawasan Tenaga Kerja Kelas A Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sumberdaya pengelolaan pembangunan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat melalui pemaparan hasil analisis bagi pihak-pihak yang berhubungan dalam pengambilan kebijakan serta bagi implementor yaitu pelaksana peraturan sebagai subyek. Implementasi menjadi suatu langkah untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi yang dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan implementasi. Melalui kajian implementasi ini, diharapkan, masyarakat dalam hal ini tenaga kerja, pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki referensi diskusi yang dapat menambah wawasan.

## METODE PENELITIAN

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Balai Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara dengan waktu penelitian yang digunakan yaitu 2 (dua) bulan.

### Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007).

Penelitian mengarah pada penelitian deskriptif kualitatif yang lebih menekankan pada pengungkapan makna dari implementasi kebijakan peraturan gubernur tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah provinsi tipe A di Balai Pengawasan Tenaga Kerja Kelas A Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta hambatan – hambatan yang muncul pada pelaksanaannya.

### Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada proses pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2017 tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah provinsi tipe A di Balai Pengawasan Tenaga Kerja Kelas A Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang pada pelaksanaannya menggunakan teori implementasi oleh Merilee S. Grindle (1980) didasarkan pada isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*contect of implementation*) yang terdiri dari :

1. Variabel isi kebijakan; tujuan yang ingin dicapai serta tugas pokok dan fungsi balai pengawasan tenaga kerja kelas A dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Gubernur
2. Variabel lingkungan kebijakan; kerjasama dan optimalisasi pelayanan serta partisipasi mitra yaitu perusahaan dan masyarakat (tenaga kerja) dalam penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara khususnya di balai pengawasan tenaga kerja kelas A.

### Informan Penelitian

Penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012). Informan penelitian merupakan seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian yang akan dilakukan. Informan dalam penelitian ini berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber.

*purposive sampling* bertujuan untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar *real* atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu dibidangnya. Berdasarkan teknik *purposive sampling* yang digunakan, informan yang diambil berjumlah 10 orang yang dibagi dalam :

- a. Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara
  1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara (1 orang)
  2. Kepala UPTD (1 orang)
  3. Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan (1 orang)
  4. Pengawas (2 orang)
- b. Pihak Tenaga Kerja dan Perusahaan
  1. Perusahaan (3 orang)
  2. Tenaga Kerja (2 orang)

### Sumber Data

Sumber data penelitian ini terbagi dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder, yaitu :

#### 1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dari informan di UPTD pada Balai Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari dokumen-dokumen yang ada pada Balai Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menunjang data atau informasi yang dibutuhkan peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain (Sugiyono, 2012) :

1. Observasi
2. Wawancara (*interview*)
3. Dokumentasi

### Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Beberapa tahapan model analisis interaktif Miles dan Herberman melalui empat tahap, yaitu :

1. Pengumpulan data (*data collection*)
2. Reduksi data (*data reduction*)
3. Penyajian data (*data display*)
4. Penarikan kesimpulan (*conclusion*)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Deskripsi Balai Pengawasan Tenaga Kerja Kelas A di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara

Peraturan Gubernur 65 Tahun 2017 untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari :

- a. Balai Pengawasan Tenaga Kerja Kelas A; dan
- b. Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kelas A.

UPTD dipimpin oleh seorang kepala berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD mempunyai tugas yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan teknis penunjang untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dinas. Sedangkan fungsi UPTD terdiri dari :

- a. Penyusunan kebijakan unit pelaksana teknis dinas;
- b. Pelaksanaan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian tugas;
- c. Penyelenggaraan urusan pengawasan tenaga kerja;
- d. Penyelenggaraan urusan pelatihan tenaga kerja; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang disajikan diperoleh dari hasil penelitian tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara dimana data tersebut berupa hasil wawancara dari informan.

#### 1. Adanya Tujuan yang Ingin Dicapai dalam Pelaksanaan Kebijakan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh instansi dimasa yang akan datang. Tujuan yang ditetapkan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dimana tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 dengan informan ibu ET sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan :

*“Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai ialah untuk dijadikan sebagai acuan, pedoman suatu tata laksana pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Disnakertrans yang sesuai dengan peraturan gubernur yang ditetapkan, mengadakan pertemuan dengan pimpinan provinsi untuk membahas kelancaran kerja sama yang didasari dengan anggaran, dalam pelaksanaan pelayanan ketenagakerjaan. Yang menjadi hambatan adalah dari pihak masyarakat dalam hal ini perusahaan dan tenaga kerja sendiri dimana, luas wilayah jangkauan yang begitu besar yang menyebabkan sistem pengawasan terganggu terlebih jumlah pengawas memang masih kurang dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang banyak, secara otomatis beban petugas pengawas menjadi lebih banyak”.*

Sependapat dengan Kepala Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara, hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 14 Juni 2021 dengan informan SP sebagai Kepala UPTD Disnakertrans:

*“Tujuan pelaksanaan peraturan gubernur yaitu untuk menjalankan tugas kedinasan sehari-hari di UPTD khususnya di Balai Pengawasan Tenaga Kerja Kelas A, mewujudkan tenaga kerja sehat dan mandiri, meningkatkan lingkungan kerja yang baik serta mewujudkan pelayanan ketenagakerjaan yang dapat dijangkau serta bermutu. Untuk sejauh ini, tidak ada hambatan, semua berjalan dengan lancar”.*

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 14 Juni 2021 dengan informan SA sebagai Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan:

*“Tujuan dalam peraturan gubernur adalah untuk meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan yang tersedia di UPTD, pencapaian berbagai program yang telah direncanakan seperti melakukan kunjungan ke lapangan kemudian dibagikan sarana dan prasarana banyak yang telah dioperasikan, selama ini belum terdapat kendala dalam pelaksanaan layanan hanya saja dukungan dari pemerintah perlu ditinjau kembali”.*

Adapun hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, 15 Juni 2021 dengan AP dan YK sebagai pimpinan perusahaan, :

*“Tujuan adanya peraturan gubernur supaya perusahaan – perusahaan dan seluruh tenaga kerja lebih tahu bahwasanya diadakan pemusatan fungsi dan tugas pengawasan yang terkandung didalam peraturan gubernur untuk*

*memusatkan seluruh pengawasan ke pemerintah provinsi, dimana tidak lagi ada sistem pengawasan yang dilakukan di kabupaten/kota, beberapa pengawas terlatih telah diturunkan kelapangan namun didapati kendala, masih ada perusahaan dan tenaga kerja yang belum mengetahui tentang peraturan gubernur ini. Hal inilah yang membuat masih adanya masyarakat yang kurang paham bagaimana fungsi pengawasan ketenagakerjaan berjalan”.*

Hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, 15 Juni 2021 dengan informan RP dan RT sebagai tenaga kerja :

*“Dengan memberikan informasi tentang peraturan gubernur tentang tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan dalam bidang pengawasan dengan pembentukan UPTD termasuk balai pengawasan tenaga kerja kelas A setidaknya membantu para tenaga kerja tentang regulasi yang baru dan tentunya membantu dinas sendiri dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.*

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2017 dapat direalisasikan dengan baik. Hanya ada beberapa kendala yang masih dihadapi seperti wilayah jangkauan pengawasan menjadi lebih luas, jumlah pengawas yang kurang tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang banyak yang tentunya beban kerja pengawas semakin bertambah.

## **2. Adanya Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pengawasan dalam Pelayanan Ketenagakerjaan Sesuai Prosedur dan Tata Kerja.**

Menurut hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 14 Juni 2021 dengan informan ET sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara :

*“Prosedur kerja yang berjalan telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaan kerja sejauh ini tidak ada kendala karena pegawai sudah memahami dengan adanya aturan dari peraturan gubernur tersebut, saat ini prosedur kerja yang telah berjalan ialah pelayanan masalah ketenagakerjaan langsung ke dinas di provinsi, jaringan komunikasi secara langsung antara dinas dalam hal ini balai pengawasan terjalin dengan baik dengan para tenaga kerja dan perusahaan, di dukung sumberdaya aparatur yang berkualitas dan kompeten dimana tentunya visi dan misi dinas memberikan dukungan terhadap fungsi pengawasan”.*

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 14 Juni 2021 dengan informan SP sebagai Kepala UPTD Disnakertrans:

*“Prosedur kerja sudah berjalan sesuai dengan tupoksi antar staf masing-masing namun masih adanya tenaga kerja dan perusahaan, tetapi lebih banyak tenaga kerja belum mengetahui fungsi dan tugas pokok dari UPTD khususnya balai pengawasan yang telah dibuat atau dapat dikatakan bahwa kebanyakan tenaga kerja belum mengetahui regulasi pelayanan tenaga kerja telah dipusatkan ke Provinsi”.*

Adapun hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 14 Juni 2021 dengan SA sebagai Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans :

*“Untuk sementara prosedur kerja sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang diberlakukan, kendalanya yaitu respon perusahaan atas permasalahan tenaga kerja dan efektivitas fungsi pengawasan yang terganggu dikarenakan adanya pandemi covid19 dan kebanyakan pegawai pengawas sering tidak berada di kantor dikarenakan mendapatkan tugas luar”.*

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, 15 Juni 2021 dengan informan RP dan RT sebagai tenaga kerja:

*“Kadang sesuai kadang tidak, pegawainya sering tidak ada diruangan bila dibutuhkan, kebanyakan sudah keluar prosedur kerja yang berjalan belum sesuai dengan tupoksi”.*

Sejalan dengan pendapat RP, hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, 15 Juni 2021 dengan informan RT sebagai tenaga kerja:

*“Sebagian sudah, pegawai di Disnakertrans kadang susah ditemui karena pegawai pengawas yang dicari sedang tugas luar”.*

Sesuai dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tugas pokok dan fungsi UPTD dalam pelayanan ketenagakerjaan melalui balai pengawasan telah sesuai dengan prosedur dan tata kerja yang telah ditentukan. Hal ini didukung oleh peran serta staf pengawas ketenagakerjaan.

### **3. Adanya Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan.**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 14 Juni 2021 dengan informan ET sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara:

*“Yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan gubernur ini adalah seluruh pegawai, terselenggaranya pelayanan yang berkualitas*

*yaitu dilakukan dengan koordinasi yang baik antara instansi, pelayanan ketenagakerjaan langsung ke perusahaan – perusahaan atau dengan tenaga kerja yang membutuhkan apabila tidak bisa ditangani di dinas langsung dan pengawasan akan lebih dipercayai lagi oleh pemerintah provinsi terkait dengan pelayanan yang telah dilakukan dengan baik”.*

Sejalan dengan pendapat Kepala Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 14 Juni 2021 dengan SP sebagai Kepala UPTD Disnakertrans:

*“Yang terlibat ialah pengawas dinas (balai pengawasan) sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat (perusahaan dan tenaga kerja) sebagai penerima hak, perusahaan dan tenaga kerja terlebih dahulu memenuhi persyaratan pelayanan dari pemerintah misalnya kartu identitas pribadi, mendapat kepercayaan kerja sama dengan pihak Jamsostek”.*

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 14 Juni 2021 dengan SA sebagai Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans :

*“Dalam pelaksanaan kerja melibatkan kepala dinas, kepala UPTD, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan pegawai yang ada, pihak dinas terlebih balai pengawasan, harus lebih giat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat (perusahaan dan tenaga kerja)”.*

Menurut hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, 14 Juni 2021 dengan dengan informan RP dan RT sebagai tenaga kerja :

*“Yang terlibat yaitu pemerintah, perusahaan dan tenaga kerja dan pegawai balai pengawasan, pegawai datang tepat waktu dan bekerja sesuai dengan tugasnya, kurang tahu mungkin mereka mendapat program lebih dari pemerintah”.*

Hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 14 Juni 2021 dengan DN sebagai pimpinan perusahaan :

*“Perusahaan, tenaga kerja dan dinas (balai pengawasan), melayani tenaga kerja sesuai prosedur atau tupoksi kerja, mungkin keadaan dinas yang lebih layak”.*

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan telah dilakukan dengan memberikan info serta kunjungan langsung tentang prosedur pengawasan ketenagakerjaan melalui pembentukan UPTD terutama balai pengawasan tenaga kerja kelas A.

#### **4. Adanya Usaha Optimalisasi Mutu Pelayanan Ketenagakerjaan.**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 14 Juni 2021 dengan informan ET sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara :

*“Pihak UPTD (balai Pengawasan) memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat (perusahaan dan tenaga kerja) dengan cara kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan serta menerima keluhan tentang ketenagakerjaan, sejauh ini masyarakat sudah terlayani dengan baik dan pihak dinas (balai pengawasan) tidak menerima keluhan dari masyarakat setelah dijelaskan tentang kebutuhan yang disampaikan. Dengan kemajuan teknologi dan informasi, semua menjadi lebih cepat terutama dalam hal pelayanan ketenagakerjaan”.*

Sependapat dengan Kepala Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara, hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 14 Juni 2021 dengan informan SP sebagai Kepala UPTD Disnakertrans:

*“Dalam mengoptimalkan pelayanan ketenagakerjaan baik di perusahaan maupun pada tenaga kerja sudah terlaksana dengan baik”.*

Sedangkan menurut hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 14 Juni 2021 dengan SA sebagai Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans :

*“Pihak UPTD memberikan pelayanan yang beraturan dan maksimal, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berawal dari penyuluhan program, dan mempermudah proses pelayanan. Sejauh ini masyarakat sudah terlayani dengan baik tetapi tetap berusaha meningkatkan kembali pelayanan yang berkualitas”.*

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, 14 Juni 2021 dengan dengan informan RP sebagai tenaga kerja :

*“Mereka terlebih dahulu mendengarkan keluhan dan melayani sesuai kebutuhan, pelayanan yang baik, belum bisa dikatakan baik karena masih adanya kendala dalam pelayanan”.*

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 14 Juni 2021 dengan informan RT sebagai tenaga kerja :

*“Harusnya pihak UPTD (balai pengawasan) lebih mendengar keluhan tenaga kerja dan untuk informasi dapat disampaikan langsung ke tenaga kerja bukan hanya melalui perusahaan”.*

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan, dalam mengoptimalkan mutu pelayanan ketenagakerjaan di Disnakertrans dalam hal ini UPTD di Balai Pengawasan Tenaga Kerja Kelas A berjalan dengan baik. Fungsi manajemen dalam pelayanan ketenagakerjaan tentu sangat membantu dan mempermudah dalam sistem kerja pegawai, dengan begitu dapat memperbaiki kerja yang selama ini kurang memuaskan.

#### **5. Adanya Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Melaksanakan Kebijakan.**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada ET sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara :

*“Dalam proses melaksanakan pelayanan ketenagakerjaan sebagian besar masyarakat sudah merespon dengan baik. Masyarakat datang langsung ke kantor atau dari petugas yang langsung ke lokasi. Untuk meningkatkan partisipasi dalam bidang pengawasan ketenagakerjaan, kami juga membuat program-program yang dapat bersentuhan artinya dirasakan langsung oleh masyarakat. Misalnya program PERKASA”.*

Menurut hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 14 Juni 2021 dengan informan SP sebagai Kepala UPTD Disnakertrans :

*“Masyarakat mengikuti program yang di sosialisasikan terlebih kepada lansia dan juga pada pekerja gereja misalnya yang sangat memerlukan pelayanan misalnya pada program Perkasa, keuntungan bagi masyarakat yaitu dari yang tidak paham menjadi paham atas regulasi ketenagakerjaan yang di jelaskan pada saat sosialisasi, begitu masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang baik”.*

Adapun hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 14 Juni 2021 dengan SA sebagai Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans :

*“Masyarakat menerima dengan baik sesuai dengan pelayanan yang diberikan dan masyarakat juga mempermudah proses kerja dengan mengikuti segala aturan yang ada”.*

Menurut hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 14 Juni 2021 dengan informan RT sebagai tenaga kerja :

*“Masyarakat lebih puas karena telah ada pedoman yang mengatur hak nya, masyarakat hadir dinas setelah diadakan sosialisasi tentang program – program ketenagakerjaan”.*



Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, dalam proses melaksanakan pelayanan ketenagakerjaan bukan hanya tanggung jawab dari Pemerintah akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri, seperti adanya himbauan kepada masyarakat agar menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan mereka sendiri.

## **Pembahasan**

### **Tujuan yang Ingin Dicapai dalam Pelaksanaan Kebijakan**

Tujuan dalam melaksanakan kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan tenaga kerja yang mandiri serta pelayanan ketenagakerjaan yang berkualitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2017 dapat direalisasikan dengan baik di UPTD dalam hal ini balai pengawasan tenaga kerja kelas A. Hanya ada beberapa kendala yang masih dihadapi seperti luas wilayah jangkauan yang begitu besar yang menyebabkan sistem pengawasan terganggu terlebih jumlah pengawas memang masih kurang dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang banyak, secara otomatis beban petugas pengawas menjadi lebih banyak. Abidin (2006) mengemukakan bahwa tujuan ialah suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan.

Berdasarkan analisis diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pelayanan optimal di balai pengawasan tenaga kerja kelas A belum tercapai sepenuhnya dikarenakan masih adanya kendala yang terjadi.

### **Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Balai Pengawasan dalam Pelayanan Ketenagakerjaan**

Sesuai Prosedur dan Tata Kerja Tugas pokok dan fungsi balai pengawasan dalam pelayanan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada masyarakat dalam bentuk program – program ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber bahwa tugas pokok

dan fungsi UPTD (balai pengawasan) dalam pelayanan ketenagakerjaan telah sesuai dengan prosedur dan tata kerja yang telah ditentukan. Hal ini didukung oleh peran serta pegawai pengawas. Dapat dilihat dari analisis di atas bahwa pelayanan ketenagakerjaan yang baik diberikan oleh UPTD dalam hal ini balai pengawasan adalah pelayanan yang sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang optimal.

### **Kerjasama dalam Penyelenggaraan Pelayanan di UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja Kelas A**

Kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan bertujuan untuk meningkatkan upaya yang diselenggarakan secara bersama-sama dalam suatu organisasi dalam hal ini adalah UPTD balai pengawasan untuk memelihara dan meningkatkan pelayanan pengawasan tenaga kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber dapat disimpulkan bahwa kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan di UPTD balai pengawasan tenaga kerja kelas A telah dilakukan dengan pemberian program – program dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*).

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang didasari dengan kondisi masyarakat.

### **Usaha Optimalisasi Mutu Pelayanan Ketenagakerjaan**

Usaha optimalisasi mutu pelayanan ketenagakerjaan bertujuan untuk mendorong semangat kerja para tenaga kerja, mengerahkan aktivitas para tenaga kerja serta mengkoordinasikan berbagai aktivitas para tenaga kerja menjadi aktivitas yang kompak. Berdasarkan wawancara dengan seluruh narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam mengoptimalkan mutu pelayanan ketenagakerjaan di UPTD (Balai pengawasan tenaga kerja kelas A di dalamnya terdapat fungsi-fungsi manajemen. Jadi, dengan adanya fungsi manajemen dalam ketenagakerjaan tentu sangat membantu dan mempermudah dalam sistem kerja dengan begitu dapat memperbaiki kerja yang selama ini kurang memuaskan.

Berdasarkan analisis yang terdapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya usaha yang dilakukan di bagian layanan pengawasan di UPTD Balai Pengawasan tenaga kerja kelas A dapat dilaksanakan dengan maksimal untuk menutupi segala kendala-kendala yang ada.

### **Partisipasi Masyarakat dalam Proses Melaksanakan Kebijakan.**

Adanya partisipasi masyarakat dalam proses melaksanakan kebijakan bertujuan untuk terlaksananya pengawasan secara menyeluruh. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber dalam proses melaksanakan pelayanan ketenagakerjaan bukan hanya tanggung jawab dari Pemerintah akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Berdasarkan analisis dapat ditarik kesimpulan partisipasi masyarakat dan kerja sama pihak balai pengawasan memudahkan cara untuk meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan.

Berdasarkan analisis yang terdapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak UPTD (Balai Pengawasan) melaksanakan pelayanan dan masyarakat berpartisipasi guna meningkatnya kualitas dalam pelaksanaan pelayanan ketenagakerjaan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh uraian pembahasan serta dilengkapi dengan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan :

1. Isi kebijakan dalam dalam Pergub nomor 65 tahun 2017 memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan tenaga kerja yang mandiri serta pelayanan ketenagakerjaan yang berkualitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi UPTD Balai Pengawasan dalam pelayanan ketenagakerjaan.
2. Lingkungan kebijakan dalam Pergub nomor 65 tahun 2017 diantaranya menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan di UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja Kelas A dengan melakukan usaha secara optimal dengan mengoptimalkan pelayanan ketenagakerjaan tentunya dengan partisipasi masyarakat dalam proses melaksanakan kebijakan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah jelaskan, untuk mengatasi/memperbaiki kendala-kendala yang ditemukan pada pelaksanaan implementasi kebijakan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Balai Pengawasan Tenaga Kerja Kelas A di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara, peneliti memberi masukan dalam hal ini beberapa saran yang terdiri dari :

1. Menambah pegawai pengawas agar seimbang dengan jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang diawasi untuk lebih meningkatkan kualitas pengawasan terhadap ketenagakerjaan serta mengimbangi luas wilayah pengawasan yang ada dikarenakan adanya pemusatan fungsi pengawasan yang dipusatkan ke provinsi bukan lagi di kabupaten/kota.
2. Pemerintah maupun masyarakat (tenaga kerja) diharapkan lebih memperhatikan hak-hak tenaga kerja dan juga lebih mengefektifkan aturan-aturan perundang-undangan yang telah ada.
3. Pemerintah diharapkan juga melakukan perbaikan dalam hal pengawasan ketenagakerjaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan para pekerja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, 2006, Kebijakan Publik, Jakarta; Suara Bebas
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta